

SALINAN



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG  
INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan, perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024;
- b. bahwa peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan diukur melalui indeks pembangunan kebudayaan secara nasional dan provinsi;
- c. bahwa untuk optimalisasi penyusunan indeks pembangunan kebudayaan, perlu ketersediaan data dan informasi serta metodologi perhitungan indeks yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif mengenai indeks pembangunan kebudayaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang indeks pembangunan kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
2. Indeks Pembangunan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat IPK adalah suatu ukuran nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam pembangunan Kebudayaan pada tingkat nasional dan provinsi.
3. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan Kebudayaan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
6. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan.
7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan.

Pasal 2

IPK bertujuan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan bidang Kebudayaan pada tingkat nasional dan provinsi.

## BAB II KOMPONEN PENYUSUN

### Pasal 3

- (1) Komponen penyusun menjadi dasar dalam penyusunan IPK.
- (2) Komponen penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dimensi yang terdiri atas berbagai indikator.
- (3) Dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. dimensi ekonomi budaya;
  - b. dimensi pendidikan;
  - c. dimensi ketahanan sosial budaya;
  - d. dimensi warisan budaya;
  - e. dimensi ekspresi budaya;
  - f. dimensi budaya literasi; dan
  - g. dimensi gender.
- (4) Komponen penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dengan mengacu pada kerangka kerja internasional mengenai indikator pembangunan Kebudayaan (*framework for cultural statistics*).
- (5) Ketentuan mengenai komponen penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB III PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Tahapan penyusunan IPK terdiri atas:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan; dan
- c. penetapan.

### Bagian Kedua Pengumpulan Data

#### Pasal 5

- (1) Pengumpulan data dilakukan terhadap:
  - a. data primer; dan
  - b. data sekunder.
- (2) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data yang diperoleh dan diolah secara langsung dari Kementerian.
- (3) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. data pokok Kebudayaan; dan
  - b. data pokok pendidikan.
- (4) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersedia secara berkala pada setiap tahun.
- (5) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data hasil pengolahan yang diperoleh dari kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

- (6) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. survei sosial dan ekonomi nasional kor;
  - b. survei sosial dan ekonomi nasional modul sosial, budaya, dan pendidikan;
  - c. survei sosial dan ekonomi nasional ketahanan sosial;
  - d. survei pengukuran tingkat kebahagiaan;
  - e. survei angkatan kerja nasional; dan
  - f. publikasi provinsi dalam angka, bidang politik dan pemerintahan.

#### Pasal 6

- (1) Data sekunder survei sosial dan ekonomi nasional kor, survei angkatan kerja nasional, dan publikasi provinsi dalam angka, bidang politik dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a, huruf e, dan huruf f tersedia secara berkala setiap tahun.
- (2) Data sekunder survei sosial dan ekonomi nasional modul sosial, budaya, dan pendidikan, survei sosial dan ekonomi nasional ketahanan sosial, dan survei pengukuran tingkat kebahagiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b, huruf c, dan huruf d tersedia secara berkala setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Data sekunder yang tersedia secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung digunakan apabila pada tahun penghitungan IPK data tersedia.
- (4) Dalam hal data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia datanya dapat menggunakan data dengan perhitungan proyeksi berdasarkan model proyeksi.
- (5) Penggunaan data dengan perhitungan proyeksi berdasarkan model proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan metode statistik yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 7

Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi bahan dalam penghitungan IPK.

#### Bagian Ketiga Penghitungan

#### Pasal 8

- (1) Penghitungan IPK dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. penentuan nilai indikator;
  - b. normalisasi nilai indikator;
  - c. penghitungan indeks dimensi;
  - d. pembobotan masing-masing dimensi; dan
  - e. penghitungan indeks total.
- (2) Setiap kegiatan penghitungan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kaidah statistik yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 9

Penentuan nilai indikator IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan ketersediaan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (6).

#### Pasal 10

- (1) Normalisasi nilai indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dalam penghitungan IPK dilakukan untuk menstandarisasi agar setiap indikator memiliki satuan, arah, dan rentang yang sama.
- (2) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode minimum maksimum.

#### Pasal 11

- (1) Nilai indikator yang telah dilakukan normalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan dalam penghitungan indeks dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.
- (2) Penghitungan indeks dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai indikator pembentuk setiap dimensi.

#### Pasal 12

- (1) Pembobotan masing-masing dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d bertujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain.
- (2) Pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nilai yang berbeda antardimensi yang ditentukan berdasarkan metode statistik dan pendapat para pakar.

#### Pasal 13

Penghitungan indeks total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai indeks dimensi dengan menggunakan pembobotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### Pasal 14

Ketentuan mengenai penentuan nilai indikator, normalisasi indikator, penghitungan indeks dimensi, pembobotan masing-masing dimensi, dan penghitungan indeks total dalam penyusunan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Keempat Penetapan

#### Pasal 15

Menteri menetapkan hasil penghitungan IPK tingkat nasional dan provinsi setiap tahun dengan Keputusan Menteri.

## BAB IV TIM KERJA

### Pasal 16

- (1) Direktorat Jenderal dalam melakukan penyusunan IPK membentuk tim kerja.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Direktorat Jenderal;
  - b. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
  - c. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- (3) Tim kerja dapat dibantu oleh tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang tertentu sesuai kebutuhan.
- (4) Tim kerja ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

## BAB V PUBLIKASI

### Pasal 17

- (1) Menteri mempublikasikan hasil IPK yang telah ditetapkan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

## BAB VI PEMANFAATAN

### Pasal 18

- (1) Pemanfaatan hasil IPK dapat digunakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- (2) Penggunaan hasil IPK oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai indikator yang dipakai dalam pemantauan dan evaluasi guna perumusan kebijakan di bidang Kebudayaan.
- (3) Penggunaan hasil IPK oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai perumusan kebijakan dan bagian dari capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan penyusunan IPK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1129

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001

SALINAN  
LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG  
INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

KOMPONEN PENYUSUN

Nama Dimensi/Indikator		Definisi Operasional / Keterangan	Rumus Penghitungan
D1	DIMENSI EKONOMI BUDAYA	Aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
X1.1	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan.	Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni dan menjadikan keterlibatannya sebagai sumber penghasilan terhadap jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15+ yg pernah terlibat sbg pelaku/ pendukung pertunjukan seni dan menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan}}{\text{Jumlah penduduk usia 15+}} \times 100\%$
D2	DIMENSI PENDIDIKAN	Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang inklusif agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam bidang seni, budaya, dan bahasa.	
X2.1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.	$\frac{\sum_{i=1}^{P25+} (\text{Lama Sekolah Penduduk ke } - i)}{\text{Jumlah penduduk usia 25 +}}$
X2.2	Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas	Lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	$FK \times \sum_{i=a}^n \frac{\text{Jumlah penduduk usia } i \text{ yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia } i}$

Nama Dimensi/Indikator		Definisi Operasional / Keterangan	Rumus Penghitungan
X2.3	Angka Kesiapan Sekolah.	Persentase siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD/ sederajat yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti Pendidikan Anak Umur Dini (PAUD), terhadap seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD/ sederajat.	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang masih bersekolah di kelas 1SD/ sederajat dan tahun ajaran sebelumnya pernah mengikuti pendidikan prasekolah}}{\text{Jumlah penduduk yang masih bersekolah di kelas 1SD/ sederajat}} \times 100\%$
X2.4	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/ atau ekstrakurikuler kesenian.	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/ atau kesenian terhadap jumlah satuan pendidikan.	$\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/ atau kesenian}}{\text{Jumlah satuan pendidikan}} \times 100\%$
X2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7 – 18 tahun yang bersekolah.	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang masih bersekolah terhadap jumlah penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 7-18 tahun penyandang disabilitas yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-18 tahun penyandang disabilitas}} \times 100\%$
X2.6	Persentase penduduk usia 7 – 18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang bersekolah.	Persentase penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang masih bersekolah terhadap jumlah penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah}} \times 100\%$
D3	DIMENSI KETAHANAN SOSIAL BUDAYA	Kemampuan suatu Kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat.	
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	Persentase rumah tangga yang menyatakan setuju atau sangat setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal terhadap jumlah rumah tangga.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang setuju atau sangat setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$

Nama Dimensi/Indikator		Definisi Operasional / Keterangan	Rumus Penghitungan
X3.2	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	Persentase rumah tangga yang menyatakan setuju atau sangat setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal terhadap jumlah rumah tangga.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang setuju atau sangat setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$
X3.3	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda agama.	Persentase rumah tangga yang menyatakan setuju atau sangat setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda agama terhadap jumlah rumah tangga.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang setuju atau sangat setuju jika salah satu ART berteman dengan orang lain yang beda agama}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$
X3.4	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang berbeda suku.	Persentase rumah tangga yang menyatakan setuju atau sangat setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda suku terhadap jumlah rumah tangga.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang setuju atau sangat setuju jika salah satu ART berteman dengan orang lain yang beda suku}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$
X3.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (keagamaan, keterampilan, olahraga/permainan, arisan, kematian, dan kegiatan sosial lainnya) di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir terhadap jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10+ yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (selain gotong royong) di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir}}{\text{Jumlah penduduk usia 10+}} \times 100\%$
X3.6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir terhadap jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10+ yang mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir}}{\text{Jumlah penduduk usia 10+}} \times 100\%$
X3.7	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan diri saat berjalan kaki sendirian di malam hari terhadap jumlah rumah tangga.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$

Nama Dimensi/Indikator		Definisi Operasional / Keterangan	Rumus Penghitungan
X3.8	Persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga	Persentase rumah tangga yang percaya atau sangat percaya menitipkan rumah pada tetangga ketika semua ART bepergian/menginap di tempat lain terhadap jumlah rumah tangga.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang percaya atau sangat percaya menitipkan rumah pada tetangga}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$
D4	DIMENSI WARISAN BUDAYA	Upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya.	
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan awasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran.	$\frac{\text{Jumlah penetapan cagar budaya}}{\text{Total pendaftaran objek yang diduga cagar budaya}} \times 100\%$
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan.	$\frac{\text{Jumlah penetapan warisan budaya takbenda}}{\text{Total pencatatan budaya takbenda}} \times 100\%$
X4.3	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari.	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang paling sering menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 5+ yang paling sering menggunakan bahasa daerah di rumah/dalam pergaulan sehari-hari}}{\text{Jumlah penduduk usia 5+}} \times 100\%$
X4.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni dalam 3 bulan terakhir	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton/menikmati secara langsung setidaknya satu seni sebagai berikut: Film, Musik/Suara, Rupa, Sastra, Tari Budaya Indonesia, Teater/Pewayangan, atau seni lainnya dalam 3 bulan terakhir, terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10+ yang pernah menonton secara langsung setidaknya satu pertunjukan seni}}{\text{Jumlah penduduk usia 10+}} \times 100\%$
X4.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/ warisan dunia dalam setahun terakhir	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya di Indonesia dalam setahun terakhir,	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10+ yang pernah mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya di Indonesia}}{\text{Jumlah penduduk usia 10+}} \times 100\%$

Nama Dimensi/Indikator		Definisi Operasional / Keterangan	Rumus Penghitungan
		terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas.	
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional dalam 3 bulan terakhir	Persentase rumah tangga yang dalam 3 bulan terakhir terdapat anggota rumah tangga yang menggunakan setidaknya satu produk tradisional sebagai berikut: kerajinan tradisional, busana daerah/tradisional, metode penyehatan tradisional, atau obat tradisional, terhadap total rumah tangga.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki ART yang pernah menggunakan setidaknya satu produk tradisional}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$
D5	DIMENSI EKSPRESI BUDAYA	Segala aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yang dihasilkan masyarakat.	
X5.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat dalam setahun terakhir	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan pertemuan/rapat dalam setahun terakhir terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10+ yang pernah memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan pertemuan/rapat}}{\text{Jumlah penduduk usia 10+}} \times 100\%$
X5.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dalam setahun terakhir	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang secara aktif mengikuti kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10+ yang secara aktif mengikuti kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 10+}} \times 100\%$
X5.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni dalam 3 bulan terakhir	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat dalam setidaknya satu pertunjukan/pameran satu seni sebagai pelaku/pendukung dalam kegiatan sebagai berikut: Film, Musik/Suara, Rupa, Sastra, Tari Budaya Indonesia, Teater/Pewayangan, atau seni lainnya dalam 3 bulan terakhir, terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10+ yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung setidaknya satu pertunjukan seni}}{\text{Jumlah penduduk usia 10+}} \times 100\%$

Nama Dimensi/Indikator		Definisi Operasional / Keterangan	Rumus Penghitungan
X5.4	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	Persentase rumah tangga yang dalam setahun terakhir terdapat anggota rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri setidaknya satu upacara adat sebagai berikut: kelahiran, sunatan, perkawinan, kematian, keagamaan, panen, atau lainnya, terhadap total rumah tangga.	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang pernah menyelenggarakan/menghadiri setidaknya satu upacara adat}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$
D6	DIMENSI BUDAYA LITERASI	Aktivitas serta sarana/prasarana pendukung dalam memperoleh, menguji kesahihan, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk pemberdayaan kecakapan masyarakat.	
X6.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam seminggu terakhir	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dalam seminggu terakhir pernah membaca: koran/surat kabar, majalah/tabloid, buku cerita, buku pelajaran sekolah, buku pengetahuan, atau buku lainnya selain kitab suci (baik cetak maupun elektronik), terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10+ yang pernah membaca buku selain kitab suci baik cetak maupun elektronik}}{\text{Jumlah penduduk usia 10+}} \times 100\%$
X6.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dalam 3 bulan terakhir pernah menggunakan internet, terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10+ yang pernah mengakses internet}}{\text{Jumlah penduduk usia 10+}} \times 100\%$
X6.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam 3 bulan terakhir	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dalam 3 bulan terakhir pernah mengunjungi perpustakaan (baik fisik maupun digital) atau pernah memanfaatkan taman bacaan masyarakat, terhadap total penduduk usia 10 tahun ke atas.	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10+ yang pernah mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat}}{\text{jumlah penduduk usia 10+}} \times 100\%$

Nama Dimensi/Indikator		Definisi Operasional / Keterangan	Rumus Penghitungan
D7	DIMENSI GENDER	Persamaan hak, tanggung jawab dan peluang yang setara antara perempuan dan laki-laki di ruang publik untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki.	Perbandingan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan terhadap TPAK laki-laki usia 15 tahun ke atas.	$\frac{TPAK \text{ Perempuan}}{TPAK \text{ Laki-laki}} \times 100$
X7.2	Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat.	Perbandingan persentase penduduk perempuan usia 25 tahun ke atas yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat terhadap persentase penduduk laki-laki usia 25 tahun ke atas yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat.	$\frac{\text{Persentase perempuan usia 25+ yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat}}{\text{Persentase laki-laki usia 25+ yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat}} \times 100$
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki.	Perbandingan jumlah anggota parlemen (anggota DPRD Provinsi untuk level provinsi dan anggota DPR RI untuk level nasional) perempuan terhadap laki-laki.	$\frac{\text{Jumlah anggota DPRD Provinsi (atau DPR RI) Perempuan}}{\text{Jumlah anggota DPRD Provinsi (atau DPR RI) laki-laki}} \times 100$

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001

SALINAN  
LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG  
INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

PENENTUAN NILAI INDIKATOR, NORMALISASI INDIKATOR, PENGHITUNGAN INDEKS DIMENSI, PEMBOBOTAN MASING-MASING DIMENSI, DAN PENGHITUNGAN INDEKS TOTAL DALAM PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

A. Penentuan Nilai Indikator

Penentuan nilai setiap indikator yang digunakan untuk perhitungan IPK menggunakan data primer dan data sekunder. Tabel berikut menyajikan sumber data untuk setiap indikator dan nilai minimum-maksimum untuk normalisasi indikator.

Nama Dimensi / Indikator		Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data	Ketersediaan Data
D1	DIMENSI EKONOMI BUDAYA				
X1.1	Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya sebagai sumber penghasilan	0	1	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
D2	DIMENSI PENDIDIKAN				
X2.1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas	0	15	Susenas Kor	Tahunan
X2.2	Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas	0	18	Susenas Kor	Tahunan
X2.3	Angka Kesiapan Sekolah.	0	100	Susenas Kor	Tahunan
X2.4	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	0	45	DAPODIK	Tahunan
X2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7 – 18 tahun yang bersekolah.	0	100	Susenas Kor	Tahunan
X2.6	Persentase penduduk usia 7 -18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang bersekolah	0	100	Susenas Kor	Tahunan

Nama Dimensi / Indikator		Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data	Ketersediaan Data
D3	DIMENSI KETAHANAN SOSIAL BUDAYA				
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	0	100	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X3.2	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	0	100	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X3.3	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda agama.	0	100	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X3.4	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang berbeda suku.	0	100	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X3.5	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir	0	100	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X3.6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong.	0	100	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X3.7	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari	50	0	Susenas Hansos/SPTK	Tiga Tahunan
X3.8	Persentase masyarakat yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga	0	100	Susenas Hansos/SPTK	Tiga Tahunan
D4	DIMENSI WARISAN BUDAYA				
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran.	0	50	DAPOBUD	Tahunan
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan.	0	50	DAPOBUD	Tahunan
X4.3	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari.	0	100	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X4.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir	0	70	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X4.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia dalam setahun terakhir	0	30	Susenas MSBP	Tiga Tahunan

Nama Dimensi / Indikator		Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data	Ketersediaan Data
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional dalam 3 bulan terakhir	0	95	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
D5	DIMENSI EKSPRESI BUDAYA				
X5.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat dalam setahun terakhir	0	30	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X5.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dalam setahun terakhir	0	20	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X5.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir	0	7	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X5.4	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	0	45	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
D6	DIMENSI BUDAYA LITERASI				
X6.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam seminggu terakhir	0	70	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
X6.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	0	85	Susenas Kor	Tahunan
X6.3	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam 3 bulan terakhir	0	25	Susenas MSBP	Tiga Tahunan
D7	DIMENSI GENDER				
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki	0	100	Sakernas	Tahunan
X7.2	Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	0	100	Susenas Kor	Tahunan
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki.	0	100	Publikasi Provinsi dalam Angka	Tahunan

B. Normalisasi Indikator

Penghitungan normalisasi indikator dilakukan untuk standarisasi, agar setiap indikator memiliki satuan, arah, dan rentang yang sama. Metode normalisasi yang digunakan dalam perhitungan IPK merupakan metode minimum-maksimum yang nilainya ditentukan dengan menggunakan nilai tertinggi dari sebaran data ditambah dengan standar deviasi atau dengan menggunakan standar yang digunakan secara global ataupun menggunakan target RPJMN.

Persamaan yang digunakan dalam standarisasi dengan metode minimum-maksimum dibagi dalam 2 (dua) kasus berdasarkan sifat dari masing-masing indikator:

a. Indikator yang bersifat positif

$$SX_i = \frac{X_i - X_{i.min}}{X_{i.max} - X_{i.min}} * 100$$

b. Indikator yang bersifat negatif:

$$SX_i = 100 - \frac{X_i - X_{i.min}}{X_{i.max} - X_{i.min}} * 100$$

*Keterangan:*

$SX_i$  adalah nilai indikator  $i$  yang sudah dinormalisasi

$X_i$  adalah nilai indikator  $i$  (empiris)

$X_{i.min}$  adalah nilai minimal indikator  $i$  (ditetapkan)

$X_{i.max}$  adalah nilai maksimal indikator  $i$  (ditetapkan)

C. Penghitungan Indeks Dimensi

Nilai indeks dimensi dalam penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan dihasilkan dari rata-rata nilai indikator pembentuk suatu dimensi yang telah dilakukan normalisasi dengan persamaan:

$$Indeks D_j = \left( \frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) * 100$$

*Keterangan:*

$SX_{ji}$  adalah nilai indikator  $i$  pada dimensi ke- $j$  yang sudah dinormalisasi

$n_j$  adalah banyaknya indikator pada dimensi ke- $j$

$Indeks D_j$  adalah indeks Dimensi ke- $j$

D. Pembobotan Masing-masing Dimensi

Setiap dimensi dalam penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan memiliki bobot yang berbeda dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain. Penentuan bobot dilakukan dengan kombinasi antara metode statistik berupa Analisis Faktor, dengan pandangan pakar/praktisi yang terkait dengan masing-masing dimensi. Semakin besar bobot yang diberikan dalam suatu dimensi menunjukkan bahwa dimensi tersebut dianggap semakin penting dalam pembangunan Kebudayaan. Tabel berikut menyajikan persentase pembobotan untuk masing-masing dimensi.

Dimensi	% Bobot
Dimensi 1 : Ekonomi Budaya	10%
Dimensi 2 : Pendidikan	20%
Dimensi 3 : Ketahanan Sosial Budaya	20%
Dimensi 4 : Warisan Budaya	25%
Dimensi 5 : Ekspresi Budaya	10%
Dimensi 6 : Budaya Literasi	10%
Dimensi 7 : Gender	5%

E. Penghitungan Indeks Total

Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) secara total dihasilkan dengan menghitung perkalian antara nilai indeks dimensi dengan nilai bobot setiap dimensi dengan menggunakan persamaan:

$$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j * Indeks D_j)$$

*Keterangan:*

*IPK* adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan

*D<sub>j</sub>* adalah dimensi ke-*j*

*W<sub>j</sub>* adalah bobot dimensi ke-*j*

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001